

Kepatuhan Selebgram dalam Membayar Pajak Penghasilan (PPh 21)

Nur Intan Septiani

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: nurintanseptiani56@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan selebgram dalam membayar pajak penghasilan, penyebab yang mempengaruhi dan pandangan Islam tentang pemungutan pajak penghasilan terhadap selebgram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach). Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu dalam hal praktik pembayaran pajak penghasilan menurut Islam, pemungutan pajak penghasilan diperbolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya pemungutan pajak tersebut. Selanjutnya, tingkat kepatuhan selebgram terhadap pembayaran pajak penghasilan PPh 21 dapat dikatakan belum sesuai dengan ketentuan yang sudah tercantum pada pasal 21 UU No. 36 tahun 2008. Sekitar 80% dari narasumber tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan karena beberapa faktor, diantaranya yaitu ketidakpahaman selebgram bahwa mereka merupakan subjek pajak penghasilan dan kurangnya sosialisasi mengenai pajak penghasilan.

Kata Kunci: Kepatuhan, Selebgram, Pajak Penghasilan

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Selain itu Indonesia juga memiliki sumber daya tambang dan minyak bumi yang berlimpah. Akan tetapi, hasil yang didapatkan dari sumber daya yang di miliki Indonesia ternyata belum bisa memenuhi kebutuhan negara. Dengan pendapatan negara yang tidak mampu mencukupi semua kebutuhan negara, akhirnya pemerintah pun membuat kebijakan adanya wajib pajak bagi warga negara yang sudah berpenghasilan untuk membayar pajak yang gunanya adalah untuk mencukupi kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas alam.¹ Seperti yang sudah di jelaskan di atas, salah satu sumber uang negara dalam pajak adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Pajak penghasilan 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.² Pajak adalah salah satu sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan negara. Tanpa pajak, pembangunan di Indonesia tidak dapat berjalan.

¹ Rudy Suhartono, *Hukum Pajak Material 1* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 139.

² Aristanti Widyaningsih, *Hukum pajak dan Perpajakan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 46.

Karena itu, kesadaran pajak bagi wajib pajak itu sangat dibutuhkan guna meningkatkan sarana dan prasarana yang manfaatnya akan di rasakan oleh masyarakat sehingga dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dalam islam, Sistem perpajakan adalah sistem perpajakan yang diterapkan saat pemerintahan Rasulullah sampai dengan pemerintahan Khulafaurrasyidin. Pada zaman tersebut, anggaran negara masih sangat sederhana dan tidak rumit sistem anggaran modern. Negara memakai prinsip anggaran berimbang (*balance budget*). Pendapatan negara yang didapat sangat berbeda setiap tahunnya, bahkan dari hari ke hari. Berbagai bagian negara (provinsi) mengirimkan sejumlah tertentu dari kelebihan penghasilannya sesudah mereka membayar berbagai pengeluaran administratif dan pengeluaran mereka lainnya. Jadi baitul mal tidak menerima pendapatan kotor dan pajak dari provinsi-provinsi tersebut, tetapi hanya surplus yang tersisa setelah semua jasa setempat dan pembayaran kemiliteran dikurangi.

Dalam pandangan Islam, fokus utama pembangunan adalah berorientasi kepada manusianya, sehingga manusia menempati posisi yang sangat sentral. Karena itu, indikator utama keberhasilan pembangunan adalah pada sejauh mana tercukupinya segala kebutuhan manusianya dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Islam sangat menekankan pemerataan pendapatan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketentuan Umum Perpajakan Menurut Islam: a) Pajak Dipungut Dari Orang Kaya. b) Pajak Hanya Diwajibkan Untuk Kaum Muslim. c) Pajak Dipungut Sesuai Kebutuhan Negara.³

Dalam islam memang tidak ada ketentuan yang menyebutkan kewajiban membayar pajak, banyak orang yang menganggap pajak itu haram dengan berdasarkan HR Abu Dawud dalam kitab al-Imarah:7 “sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka”. Tetapi pada dasarnya, sesungguhnya dalam al-Qur’an surat an-Nisa telah dijelaskan bahwa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya” (Qs. an-Nisa [4]:59)

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, walaupun di dalam al-Qur’an tidak ada penjelasan khusus tentang kewajiban membayar pajak, tetapi telah di jelaskan tentang kewajiban mentaati pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah yang mewajibkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2017 baru mencapai Rp 686 triliun atau 53,5% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari periode sama tahun lalu yang mencapai 46% dari target. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Dirjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, penerimaan pajak per Agustus 2017 turun Rp 2 triliun menjadi Rp 85 triliun atau 3,5% dari periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 87 triliun. Sebab, pada tahun lalu ada program pengampunan pajak (*tax amnesty*) sehingga menyumbang penerimaan hingga Rp 5 triliun.⁴

³Fitri Kurniawati, *Analisis Komparasi Sistem Perpajakan di Indonesia dengan Sistem Perpajakan menurut Islam*. Skripsi (Madura: Universitas Trunojoyo, 2009), 28.

⁴ Angga, “Realisasi Pajak Hingga Juni 2017 Mencapai Rp 482,6 Triliun” (08 Oktober 2017) <https://kumparan.com>.

Seiring dengan perkembangan zaman, penghasilan tidak lagi hanya didapatkan melalui pekerjaan di kantor. Pada zaman sekarang penghasilan juga bisa didapatkan melalui media internet dan media sosial lainnya. Salah satu contohnya adalah jasa *endorsement* yang dilakukan oleh selebgram. Media mendapatkan penghasilan ini memang merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, belum ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang pengenaan pajak Endorsement dalam Undang-Undang. Lalu apakah jasa endorsement tersebut dikenakan pajak? Pada dasarnya, prinsip pengenaan pajak penghasilan adalah setiap orang yang berpenghasilan. Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak menjelaskan bahwa Endorsement adalah merupakan media baru yang digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, maksudnya disini adalah perkembangan teknologi terakhir menyebabkan banyaknya perubahan media orang memperoleh penghasilan, tetapi pada prinsipnya tetap penghasilan. Oleh karena itu para pekerja jasa endorsement juga dikenakan pajak penghasilan asalkan penghasilan yang diduplikasinya sudah melewati batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).⁵

Pemajakan atas penghasilan *selebgram* bukanlah merupakan hal baru. Namun, karena istilah *selebgram booming* pada era media sosial sekarang ini, Yunirwansyah mengakui muncul kesan Ditjen Pajak menarik pajak baru bagi *selebgram*. Kita terjebak dari bungkusan karena sebenarnya sama saja dengan *numpang* iklan, tapi sekarang lewat media sosial. Karena orang itu terkenal di media sosial, makanya *numpang* atau meng-endorse dengan konsekuensi berani bayar mahal.

Penelitian ini akan membahas bagaimana kepatuhan dan pemahaman *selebgram* dalam kewajiban membayar pajak penghasilan. Walaupun penelitian mengenai pajak penghasilan terhadap *selebgram* baru kali ini dilakukan. tetapi, dalam hal ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa hal yang sekiranya belum sempat diteliti oleh para peneliti terdahulu, maka dapat dikatakan penelitian ini tidak ada duplikasi penelitian.

Beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini antara lain skripsi ini ditulis oleh Reni Maesaroh dalam skripsi yang berjudul “Analisis Atas Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak”. Penelitian ini mengkaji tentang kemauan dan pemahaman pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang dilakukan di kota Cianjur. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkat kemauan membayar pajak. Berdasarkan penelitian ini, menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan sangat berpengaruh terhadap kesadaran pekerja di Kota Cianjur.⁶

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Wayan Ayu Anggare Dewi dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang atau Badan Yang Memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini menggunakan Pendekatan masalah yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara deskripsi kuantitatif. Penerapan PPh bagi WP yang memiliki UMKM di Bandar Lampung, ada beberapa tata cara, pertama penghitungan Pengenaan PPh berdasarkan peredaran bruto, Tarif PPh final adalah 1%, cara perhitungan PPh final sebesar 1% x peredaran bruto setiap bulan. Kedua, penyetoran dan pelaporan adalah menyetor PPh terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang

⁵ Ortax, “Pajak atas Selebgram dan Aktifitas Endorsement” (08 Oktober 2017) <http://ortax.org>.

⁶ Reni Maesaroh, *Analisis Atas Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak*. Skripsi (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2013), 31.

dipersamakan dengan SSP, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara.WP yang melakukan pembayaran PPh wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada SSP.⁷

Imam Ali Wafa dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung Pph pasal 21 karyawan pada PDAM Kabupaten Banyuwangi dan dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung Pph pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dibandingkan dengan metode *Net Method* yang saat ini digunakan perusahaan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak perusahaan tentang jenis perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dan data sekunder melalui laporan keuangan perusahaan seperti daftar gaji, laporan laba rugi, dan dokumen pendukung lainnya. Melalui perhitungan terhadap Pph pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up* dan *Net Method* diperoleh hasil yaitu apabila perusahaan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan akan dapat membayar pajak penghasilan badan lebih kecil daripada menggunakan *Net Method* untuk menghitung Pph pasal 21 karyawannya yang juga mengakibatkan laba bersih perusahaan menjadi lebih besar.⁸

Dari ketiga penelitian terdahulu masing-masing membahas mengenai beberapa kasus pengenaan pajak penghasilan. Dan pada kesempatan ini, penelitian ini akan membahas tentang pengenaan pajak penghasilan kepada *selebgram*. Dan tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui bagaimana peraturan tentang pajak penghasilan yang dikenakan pada *selebgram* menurut Islam, mengetahui bagaimana kepatuhan *selebgram* terkait kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh) 21 dan mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi *selebgram* tidak membayar pajak penghasilan (PPh) 21.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris⁹ yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung yang dilakukan kepada *selebgram* mengenai perilaku mereka terhadap pembayaran pajak penghasilan dan yang selanjutnya dengan fakta dan data tersebut akan dilakukan identifikasi masalah yang akan menuju pada penyelesaian masalah.

Pendekatan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis¹⁰ dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)¹¹ yang mana peneliti mengidentifikasi mengenai perilaku *Selebgram* terhadap kewajiban dalam membayar pajak penghasilan (PPh) 21 yang dikenakan pada penghasilan atas jasa yang ditawarkan oleh *selebgram* tersebut dan menyesuaikannya dengan UU No. 36 tentang pajak penghasilan, UU No 28 tahun 2007 tentang tata cara perpajakan, dan selanjutnya pada norma yang ada.

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh, adapun sumber data penelitian ini adalah: a) Sumber data primer adalah data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. pada penelitian ini, data diperoleh dari wawancara kepada 2 orang *selebgram*

⁷ Wayan Ayu Anggare Dewi, *Penerapan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang atau Badan yang Memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung*. Skripsi (Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016), 22.

⁸ Imam Ali Wafa, *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan*. Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2013), 34.

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 30.

¹⁰ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51.

¹¹ Anugrahni, “Pendekatan dalam Penelitian Hukum” (3 Oktober 2018) <https://www.google.co.id>.

antara lain: 1) Pemilik akun @rinafebrinaa yang merupakan mahasiswa jurusan Manajemen di Universitas Merdeka Malang dengan jumlah followers yaitu 2195 followers. 2) Pemilik akun @yenimeiputri yang merupakan mahasiswa jurusan Manajemen di Universitas Islam Malang dengan jumlah followers yaitu 27,6 ribu followers. Dan menyebarkan kuisisioner kepada *selebgram* yang ada pada media sosial *Instagram* yang bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini yaitu terkait dengan kepatuhan *selebgram* yang dapat menjadi responden dalam penelitian ini yaitu yang melakukan kegiatan *endorsement* dan mendapatkan *fee* (upah) berupa uang dari kegiatan *endorsement* yang dilakukannya, yang mana jumlah upah yang didapatkan tersebut diatas standart pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Kriteria ini dipilih karena tidak semua *selebgram* yang melakukan kegiatan *endorsement* dan juga tidak semua *selebgram* melakukan promosi dengan upah berupa uang. b) Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, buku-buku, tulisan-tulisan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pajak penghasilan. c) Sumber data tersier adalah data-data pelengkap selain data primer dan sekunder yaitu kamus, internet, dan lain-lain.

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah a) Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner, yang mana daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (*multiple choice questions*) dan pertanyaan terbuka (*open question*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pemahaman dan kesadaran endorser dalam kewajiban membayar pajak. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode *random sampling* yang mana jumlah responden ditentukan oleh peneliti secara acak. metode ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa *link* kepada 30 orang *selebgram*. Jumlah responden yang diambil oleh peneliti ini disebabkan karena pengguna *instagram* yang sangat banyak, keterbatasan waktu, dan juga sulitnya mencari *selebgram* yang bersedia menjadi narasumber. b) Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan narasumber.¹² Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti telah mewawancarai 2 orang *selebgram* yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kepatuhan *selebgram* dalam membayar pajak penghasilan.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisa kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian dan demikian juga terhadap hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian yang dalam penelitian ini yaitu tentang kepatuhan *selebgram* dalam membayar pajak penghasilan (PPh) 21. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu: a) Langkah pertama, pembahasan akan dilakukan dengan menguraikan materi tentang hukum pajak penghasilan terkait dengan pembayaran pajak penghasilan *selebgram* yang menjadi objek primer penelitian. b) Langkah kedua, melakukan wawancara dan menyebarkan kuisisioner kepada narasumber baik secara online dan offline. c) Langkah ketiga, melakukan analisis dari data yang telah didapatkan melalui peraturan tentang pajak penghasilan yang berlaku

Hasil dan Pembahasan

¹²Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

Pandangan Islam terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan pada Selebgram

Dalam Islam, memang ada beberapa pendapat yang mengemukakan pro dan kontra terhadap kewajiban membayar pajak. menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwani, pajak ialah sesuatu yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintah) kepada orang kaya dengan menarik sesuatu dari mereka yang dipandang dapat mencukupi kebutuhan negara dan masyarakat secara umum. Sedangkan menurut istilah kontemporer, pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Berdasarkan dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an dan As-sunnah bahwa setiap muslim wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin tersebut masih dalam kategori muslim. dan selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan dan memaksa dengan suatu kemaksiatan. Dalam keadaan seperti itu, muslim tidak boleh melakukan perlawanan kepada pemerintah, demi menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dalam suatu hadist yang shahih, Nabi Muhammad SAW bersabda:

يَكُونُ بَعْدِي أئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رَجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثَمَانِ إِنْسٍ. قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

“Akan datang sesudahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjukku dan juga tidak melaksanakan tuntunanku. Dan kelak akan ada para pemimpin yang hatinya seperti hati setan dalam jasad manusia.” Maka aku (Hudzaifah) bertanya: “Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku mendapati hal ini?” Beliau bersabda: “Hendaklah engkau mendengar dan taat kepada pemimpinmu walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah dengar dan taat kepadanya.” (HR. Muslim III/1475 no.1847 dari Hudzaifah Ibnul Yaman radliyallahu'anhu).

Dari sabda Rasulullah diatas, maka jelas bahwa dalam Islam meskipun banyak pendapat yang mengatakan bahwa pajak itu haram, tetapi dilain hal umat muslim tetap harus mentaati apa yang diperintahkan pemimpinnya untuk menghindari sesuatu yang akan menimbulkan kemudharatan dan akhirnya membuat kerugian bagi masyarakat.¹³Prinsip-prinsip pendapatan pada negara menurut ekonomi Islam telah memberi syarat tertentu untuk sebuah pendapatan negara yaitu: a) Ada nash (Al-Qur'an dan Hadist) yang memerintahkannya. b) Adanya pemisah antara Muslim dan non-Muslim. c) Dikenakan hanya terhadap orang kaya. d) Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Sebagian para ulama berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat, dengan dalin Al-Qur'an maupun hadist, antara lain QS Al-Baqarah [2]: 177, QS Al-An'am [6]: 141, dan hadist Fatimah binti Qais ra yang menyatakan baha, “Didalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat” (HR Tirmidzi). Pajak penghasilan dapat dimasukkan kedalam kewajiban lain atas harta selain zakat, karena onjeknya adalah penghasilan (Harta). Jadi, PPh memenuhi syarat pertama, yaitu adanya nash Al-Qur'an dan Hadist.

Syariat memberi ketentuan bahwa harta yang di pungut harus dari orang kaya, dimana harta itu harus nyata-nyata dimiliki, bukan dari hutang atau hasil curian, dan sudah melebihi kebutuhan pokok (QS Al-Baqarah [2]: 219). Jika dinisbahkan pada zakat, dimana nishab zakat emas adalah 85 gram @Rp 300.000 = Rp 25.500.000, maka PTKP seharusnya adalah Rp 25.000.000 per tahun atau Rp 2.125.000 perbulan untuk diri WP tidak kawin dan tidak punya tanggungan. Tahun 2016, PTKP yang diperbolehkan terhadap WP tidak kawin berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebesar Rp 54.000.000 per tahun atau Rp

¹³Muhammad Wasitho Abu Fawaz, “ Hukum Pajak dalam Fiqh Islam dan Bagaimana Kaum Muslimin Menyikapinya” (25 April 2018) <https://aslibumiayu.net>.

4.500.000 per bulan. Jadi, dari persyaratan bahwa pajak harus ditujukan kepada orang kaya saja, dalam hal ini PPh sudah memenuhi ketentuan syariah.

Selanjutnya, mengenai pemenuhan syarat adanya tuntutan kemaslahatan umum, bahwa saat ini negara memiliki utang yang sangat besar yaitu mencapai Rp 3.672 triliun sehingga ratio utang terhadap PDB adalah sebesar 28% yang artinya utang yang sebesar ini juga tidak akan terbayar jika uang pajak seluruhnya digunakan untuk melunasi utang. Sementara kebutuhan rakyat akan keamanan, kesehatan, dan pendidikan tetap harus diadakan oleh Ulil Amri. Dengan alasan kemaslahatan, maka PPh yang dipungut saat ini telah memenuhi ketentuan syariah.

Meskipun masih terdapat kelemahan dalam tata cara pemungutannya, namun PPh tetap boleh dipungut karena sudah memenuhi tiga syarat pembolehan sebuah pendapatan negara, yaitu (1) ada nash yang memerintahkannya, (2) dikenakan hanya terhadap orang kaya, (3) adanya tuntutan kemaslahatan umum. Masyarakat yang memiliki kesadaran perpajakan berarti mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan dan merasa adanya paksaan. Namun, kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Karena masyarakat tidak mengetahui wujud konkret dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Selanjutnya, kesadaran masyarakat yang rendah dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan keamanan membayar pajak.

Kepatuhan Selebgram dalam Membayar Pajak Penghasilan

Dalam transaksi *e-commerce* terdapat pajak yang seharusnya disetorkan kepada Ditjen Pajak. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak No. 62/PJ/2013 (SE-62) tidak ada pajak baru pada *e-commerce* sehingga berlaku ketentuan umum. Apabila dapat mengawasi transaksi *e-commerce*, maka penerimaan dari sektor ini akan dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap penerimaan pajak. Mengingat meningkatnya pendapatan pajak tiap tahun yang masih belum sesuai dengan APBN yang telah diusulkan oleh pemerintah. Kementerian keuangan (KemenKeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (*e-commerce*) berupa peraturan menteri keuangan (PMK). Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, disisi pajak, KemKeu telah berunding untuk menerapkan tarif PPh final untuk UKM *e-commerce*.

Pada dasarnya, pada Pasal 4 UU No 36 tahun 2008 telah disebutkan tentang objek apa saja yang dapat dikenakan pajak, yaitu “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun...”¹⁴. Maka wajib bagi setiap orang yang berpenghasilan untuk membayar pajak penghasilannya.

Pada umumnya *selebgram* sifatnya berbeda dengan tenaga kerja lainnya. *Selebgram* dapat dikategorikan sebagai pekerja bebas yang mana pekerjaannya adalah berasal dari keahlian khusus yang dimilikinya sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang berdiri sendiri tanpa harus bertanggung jawab kepada suatu instansi tertentu. Skema yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia pada dasarnya adalah menggunakan skema

¹⁴ UU No 36 tahun 2008 tentang *Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.

self assessment yang mana pemerintah hanya menunggu para selebgram ini melaporkan dan membayarkan pajak nya sendiri dengan perhitungan yang juga dilakukan sendiri oleh wajib pajak.¹⁵

Dengan diadopsinya sistem self assesment, maka selain bergantung pada kesadaran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peranan penting.¹⁶ Penerapan sistem self assesment menempatkan kedudukan fiskus (aparatur pajak) bukan sebagai penentu jumlah pajak yang harus dibayar, tapi lebih kepada fungsi pengawasan dan penegakan ketentuan perpajakan. Fungsi ini diwujudkan dengan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Agar fungsi tersebut berjalan efektif, UU perpajakan memberikan kewenangan kepada fiskus, antara lain: a) Melakukan penelitian penghitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak. b) Melakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. c) Melakukan tindakan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan. d) Melakukan tindakan penagihan apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak.¹⁷

Pemerintah memiliki peran menjalankan ketentuan mengenai pengenaan pajak penghasilan yang ada. Apabila wajib pajak melakukan pelanggaran seperti melalaikan atau dengan sengaja tidak membayar pajak penghasilan yang seharusnya dibayar, maka pemerintah dapat memberikan sanksi berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajiban membayar pajak tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Hingga saat ini, nyatanya masih banyak wajib pajak yang menunggu ditagih baru akan melakukan pembayaran pajaknya. Hal ini tentu dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara.¹⁸

Para pelaku kerja bebas seperti selebgram diwajibkan melaporkan seluruh penghasilannya ke Dirjen Pajak. Sedangkan saat ini banyak selebgram yang tidak mengetahui tentang pengenaan pajak penghasilan yang dikenakan untuk penghasilan dari kegiatan endorsement tersebut. Padahal, undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan telah menetapkan bahwa, setiap penghasilan yang didapatkan oleh seseorang yang sudah melewati batas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) wajib melakukan pembayaran pajak penghasilan.

Setelah melakukan penelitian tentang kesadaran dan kepatuhan selebgram terhadap pembayaran pajak penghasilan, maka telah didapatkan kurang lebih 30 orang responden yang melakukan kegiatan *endorsement* tersebut. Para responden ini berasal dari berbagai kalangan. Diantaranya yaitu : mahasiswa, anak sekolah, pengusaha muda, beauty vlogger, dan lain sebagainya. Dari kuisioner dan wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap para responden ini, ternyata hampir semua responden mengatakan tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan ini. Hal ini tentu melanggar undang-undang No 36 tahun 2008 tentang pengenaan pajak penghasilan.

¹⁵Hendra Kusuma, "Punya Penghasilan Besar, Selebgram Wajib Bayar Pajak (9 Mei 2018) <http://finance.detik.com>.

¹⁶ Rahman Adi Nugroho, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), 4.

¹⁷ Anang Mury Kurniawan, *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3-4.

¹⁸ Rahman Adi Nugroho, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), 4.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden yang merupakan salah seorang mahasiswi Universitas Islam Malang (UNISMA) yang bernama Yeni Mei Putri yaitu pemilik akun @yenimeiputri, yeni memiliki kurang lebih 27,6 ribu followers. Ketika penulis bertanya tentang berapa pendapatan yang diterima dari jasa *endorsement*, Yeni mengatakan bahwa:

“Pendapatan saya yang gak tentu mbak, kadang banyak, kadang sedikit. Paling besar sih waktu itu bisa dapat 3,5 juta mbak. Pokoknya gak mesti gitu.”Lalu selanjutnya penulis bertanya tentang apakah Yeni mengetahui peraturan tentang pajak penghasilan dan kewajiban membayar pajak penghasilan dan apakah Yeni pernah mengikuti penyuluhan pajak, Yeni menjawab bahwa:“Ya saya tau mbak, tapi saya tidak pernah ikut penyuluhan pajak. Waktu itu pernah ngambil mata kuliah perpajakan. Tapi ya gak mendalam mbak, hanya dasarnya saja.”Setelah mendengar jawaban dari Yeni, selanjutnya penulis menanyakan tentang pemahaman Yeni terhadap pajak yang dikenakan kepada selebgram. Yeni menjawab:“Wah, kalau itu saya gak tahu mbak. Saya baru dengar ini kalo selebgram dikenakan pajaknya.”

Lalu, selanjutnya penulis menanyakan pendapat Yeni terhadap pajak yang dikenakan pada selebgram, dan kemudian Yeni menjawab:“Ya menurut saya sih gak papa mbak, kalau memang dapat mensejahterakan masyarakat. Tapi ya harapan saya sih harus ada pemberitahuan dan sering mengadakan penyuluhan supaya masyarakat juga tahu kalau selebgram itu dikenakan pajak. Terus terang kalau saya sendiri gak keberatan kalau harus membayar pajak penghasilan nya, Cuma saya masih belum paham mengenai alur pembayaran pajaknya.”¹⁹

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan pemilik akun @rinafebrinaa yang biasa di panggil Rina, remaja berusia 20 tahun yang latar belakangnya adalah seorang mahasiswa yang saat ini sedang menjalankan *study* di Universitas Merdeka Malang, yang memiliki 2,57 ribu followers dan mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000 setiap bulannya, Rina mengatakan bahwa beliau tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan. Rina juga mengatakan bahwa:“Saya tidak mengetahui bahwa *selebgram* merupakan subjek yang dikenakan pajak, karena menurut saya *selebgram* bukanlah suatu profesi dan penghasilannya tidak tetap.”²⁰

Selain keterangan yang telah Rina sampaikan diatas, Rina mengatakan bahwa dia merasa di usia yang masih muda penghasilan yang dia dapatkan belum dikenakan pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan memang mengatur tentang pengecualian pembayaran pajak penghasilan yaitu disebutkan dalam Pasal 8 ayat 4, UU No 36 tahun 2008 yang berbunyi :“Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya”.

Sedangkan, pada dasarnya setiap orang yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap orang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya. Rina memang masih muda dan hanya seorang mahasiswa, tetapi umur Rina sudah 20 tahun yang artinya dia sudah menjadi seorang wajib pajak. Rina juga mengaku tidak pernah mengikuti penyuluhan tentang pajak penghasilan. Rina tidak pernah mendengar mengenai penyuluhan pajak penghasilan, tetapi Rina mengaku bahwa dia mengetahui tentang kewajiban membayar pajak dan mengetahui bahwa apabila tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan akan dikenakan sanksi.

Pada dasarnya. dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah ada penjelasan mengenai sanksi yang akan di terima oleh wajib pajak yang tidak membayar pajak, yaitu terdapat pada pasal 19 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang No.36 tahun 2008, yaitu:“Sanksi administrasi

¹⁹ Wawancara dengan Yeni Mei Putri, 4 Maret 2018.

²⁰Wawancara dengan Radika Maurisha, 23 Februari 2018.

berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Pada Pasal 7 ayat (1) UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah disebutkan bahwa:²¹

“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang Pribadi.” Dan juga terdapat pada Pasal 39 ayat (1) huruf (i) UU No.28 tahun 2007 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja: tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

Selanjutnya, dari data yang telah didapatkan dari kuesioner yang sudah disebar, maka dapat diketahui juga bahwa hanya sekitar 13,3% *selebgram* yang melakukan pembayaran pajak dari hasil jasa *endorsement* yang dilakukannya. Pada dasarnya, sekitar 86,7 % *Selebgram* yang menjadi narasumber pada penelitian ini mengatakan bahwa mereka telah mengetahui tentang kewajiban membayar pajak dan 13,3% lainnya mengatakan tidak mengetahui. Kebanyakan dari mereka pun telah mengetahui mengenai peraturan tentang pajak penghasilan. Sekitar 76,7 % dari narasumber mengetahui tentang UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Mereka mengetahui bahwa membayar pajak itu adalah wajib bagi setiap wajib pajak dan akan diberikan sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Selanjutnya, ketika penulis bertanya apakah mereka mengetahui dan mengikuti penyuluhan pajak, ternyata hampir semua dari narasumber yaitu sekitar 93,3% dari mereka menjawab tidak pernah mengikuti penyuluhan pajak.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap pembayaran pajak yaitu yang pertama, dapat dilihat dari kepemilikan NPWP, sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang telah “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.²² Kemudian yang kedua, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak dapat mengetahui dengan kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban membayar pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, pembangunan sekolah negeri, dan mengetahui kewajibannya untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu. Ketiga, mereka mengetahui sanksi apa saja yang akan dikenakan apabila tidak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu atau bahkan tidak melakukan pembayaran pajak. sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, apabila tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan tepat waktu akan dikenakan sanksi berupa Rp 100.000 terhadap wajib pajak pribadi. sedangkan sanksi keterlambatan membayar pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai

²¹ Pasal 7 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

²² Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

tanggal pembayaran, selanjutnya sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar. Keempat, pengetahuan wajib pajak terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif pajak. Yang mana pada Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pada pasal 7 ayat 1 (d-g) telah disebutkan bahwa PTKP per tahun paling sedikit sebesar: d) Rp. 15.840.000,00 untuk wajib pajak orang pribadi. e) Rp. 1.320.000,00 untuk wajib pajak yang kawin. f) Rp. 15.840.000,00 untuk tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung oleh suami. g) Rp. 1.320.000,00 untuk anggota keluarga wajib pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak, maksimal tanggungan yaitu 3 tertanggung.²³ Kelima, wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak dan yang keenam adalah wajib pajak mengetahui peraturan pajak dengan mengikuti training perpajakan yang mereka ikuti.²⁴

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan yang mana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukan. Irianto menyebutkan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu: a) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan sadarnya akan hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang telah dilakukan. b) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak akan sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak akan berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan. c) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak karena pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan bersifat memaksa dan juga merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara.²⁵

Faktor yang Mempengaruhi Selebgram Tidak Membayar Pajak Penghasilan

Pengetahuan *selebgram* tentang kewajiban membayar pajak tidak membuat mereka melakukan pembayaran pajak. Hanya sekitar 20% dari mereka yang melakukan pembayaran pajak dan mempunyai NPWP dan 80% lainnya tidak mempunyai NPWP dan tidak melakukan pembayaran pajak. Ketika penulis bertanya mengapa para narasumber ini tidak melakukan pembayaran pajak, mereka memberikan beberapa alasan. Diantara yaitu: a) Tidak memahami bahwa profesi atau pekerjaan yang mereka lakukan adalah merupakan subjek pajak dan wajib merupakan pembayaran pajak. b) Tidak mengetahui bahwa *selebgram* merupakan subjek pajak penghasilan. c) Tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). d) Tidak mengikuti penyuluhan pajak. e) Tidak mengetahui alur pembayaran pajak penghasilan.

Selain alasan yang telah disebutkan di atas, belum adanya peraturan yang lebih khusus tentang pajak penghasilan *selebgram*, juga sangat mempengaruhi para *selebgram* ini tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan dari jasa *endorsement* yang mereka lakukan. Dari hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar *selebgram* tidak melakukan pembayaran pajak dan tidak sesuai dengan ketentuan tentang pajak penghasilan yang tercantum pada UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

²³ Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

²⁴ Winda Kurnia Fikriningrum, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), 15-18.

²⁵ Winda Kurnia Fikriningrum, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), 14.

Kesimpulan

Pertama, menurut Islam pemungutan pajak penghasilan diperbolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya pemungutan pajak tersebut.

Kedua, tingkat kepatuhan *selebgram* terhadap pembayaran pajak penghasilan PPh 21 dapat dikatakan belum sesuai dikarenakan sebagian besar *selebgram* ini menganggap bahwa mereka belum termasuk sebagai subjek yang dikenakan pajak.

Ketiga, beberapa faktor yang mempengaruhi *selebgram* tidak membayar pajak penghasilan, diantaranya yaitu: a) Faktor tidak adanya sosialisasi tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap *selebgram*. b) Faktor kurangnya pengetahuan *selebgram* bahwa mereka adalah subjek yang dikenakan pajak penghasilan. c) Faktor kurangnya pemahaman *selebgram* terhadap alur pembayaran pajak penghasilan. d) Faktor pengisian dan pendaftaran pelaporan pajak penghasilan yang sulit.

Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Dewi, Wayan Ayu Anggare. *Penerapan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang atau Badan yang Memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung*. Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fikriningrum, Winda Kurnia. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Keewajiban Membayar Pajak*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2012.
- Kurniawati, Fitri. *Analisis Komparasi Sistem Perpajakan di Indonesia dengan Sistem Perpajakan menurut Islam*. Madura: Universitas Trunojoyo, 2009.
- Maesaroh, Reni. *Analisis Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia), 2013.
- Mury, Anang Kurniawan. *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu, Tahun 2011.
- Nugroho, Rahman Adi. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2012.
- Suhartono, Rudy. *Hukum Pajak Material 1*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Wafa, Imam Ali. *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan*. Jember: Universitas Jember. 2013.
- Widyaningsih, Aristanti. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- PMK No. 122/PMK.010/2015